

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya dikatakan makhluk sosial, yang berarti tidak bisa hidup sendiri dan tentunya membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Aristoteles berpendapat bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang berarti bersifat alami yang ingin berkelompok serta beraspirasi dengan yang lainnya.¹ Manusia harus senantiasa cerdas dalam memenuhi kebutuhan dan mencari rizki yang senantiasa diridhoi oleh Allah swt. Dalam hal ini, Islam sangat memberikan anjuran kepada umatnya untuk senantiasa mencari rizki, berusaha semaksimal mungkin guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan terhindar dari adanya sipat bermalas-malasan. Sehingga, tidak selalu bergantung dan mengharapkan uluran tangan orang lain.

Islam juga memberikan pandangan bahwa sebagai umat tidak hanya berfokus pada kebutuhan rohani yang berkaitan dengan Allah swt, namun berfokus juga pada kebutuhan jasmani berupa mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan lain sebagainya, maka dalam hal ini perlunya menjalin suatu hubungan dengan yang lain dimana dalam Islam dikenal dengan urusan muamalah.² Dalam kegiatan muamalah tentunya tidak terlepas dari aktivitas manusia, baik itu berupa tukar menukar barang, jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan tentunya dalam menjalankan kegiatan tersebut tidak terlepas dari syariat agar nantinya menjadi nilai ibadah.

Menurut Idris Ahmad, muamalah dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya untuk mendapatkan keperluan jasmani dengan segala usaha yang baik.³ Menjalankan hubungan dengan yang lainnya, pasti hal itu didasarkan karena adanya sebuah kepentingan, dengan

¹Sabian Utsman, “*Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 17.

² Ibnu Mas‘ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 9.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 2.

adanya kepentingan tersebut maka akan timbul adanya hak dan kewajiban, dimana hak dan kewajiban tersebut harus dijaga dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perselisihan nantinya. Salah satu kegiatan mengenai hukum ekonomi Syariah ialah aktivitas muamalah. Bermuamalah tidak hanya mengarah pada aspek jual beli, syirkah, salam, namun terdapat akad lain yaitu *Ijarah*.

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang dalam bahasanya ialah *al-iwadh* berarti ganti ataupun upah.⁴ Dalam hal ini, *ijarah* secara sederhananya dikatakan sebagai akad yang di dalamnya terdapat transaksi manfaat atau jasa dari adanya suatu imbalan tertentu. Dalam aktivitas kehidupan, *ijarah* ini dapat dimaknai sebagai suatu proses perjanjian antar pihak dimana satu pihak itu sebagai penyedia suatu barang atau jasa sedangkan pihak yang lain sebagai penerima manfaat atau jasa yang sudah disediakan oleh penyedia barang atau jasa. Sedangkan menurut para kalangan ulama, *ijarah* dapat diartikan sebagai berikut:⁵

1. Menurut Hanafiyah, ulama hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* ialah *suatu akad atas manfaat dengan imbalan harta*. Jadi menurutnya bahwasanya *ijarah* itu dikatakan sebagai akad atau perjanjian dimana di dalamnya ada akad atas suatu manfaat yang nantinya akan ada imbalan berupa harta.
2. Menurut ulama Malikiyah, ulama malikiyah berpendapat bahwasanya *ijarah* ialah *suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat*. Jadi menurutnya bahwasanya *ijarah* itu dikatakan sebagai akad atau perjanjian yang mana dalam hal ini memberikan suatu hak milik atas suatu manfaat atas barang yang mubah dengan waktu tertentu dimana nantinya akan ada imbalan yang bukan berasal dari manfaat.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 113.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. ke 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 316

3. Menurut ulama Syafi'iyah, ulama syafi'iyah berpendapat bahwasanya ijarah ialah *suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu*. Jadi menurutnya, bahwasanya ijarah itu dikatakan sebagai akad atau perjanjian atas suatu manfaat tertentu atau khusus yang bisa diberikan bilamana ada suatu imbalan tertentu.
4. Menurut Hanabilah, ulama Hanabilah berpendapat bahwasanya ijarah ialah *suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah dengan kara' dan semacamnya*. Jadi menurutnya, bahwasanya ijarah itu dikatakan sebagai akad atau perjanjian atas suatu manfaat yang bisa sah bilamana terdapat lafal *kara* dan sejenisnya (ada syarat dikatakan sah yaitu dengan adanya lafal *kara*')

Jadi *ijarah* itu dapat dikatakan sebagai suatu akad atas suatu manfaat yang nantinya akan ada suatu imbalan atas manfaat tersebut. Berbicara mengenai hukum melakukan akad ijarah ini ialah sama dengan akad *muamalah maliyyah*, yaitu boleh, dimana hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah *mubah* atau boleh apabila dilaksanakan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat dan berlandaskan al-Qur'an dan hadits. Salah satu dasar diperbolehkannya akad *ijarah* ialah dalam al-qur'an surah At-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتَضْيَعُوا عَلَيْهِنَّ

وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan

*baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*⁶

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwasanya ketika seorang perempuan telah menyusukan kepada seorang anak, maka dalam hal ini, perempuan tersebut haruslah diberikan upah. Jadi dapat dikatakan bahwasanya ayat tersebut menjadi dasar akad ijarah ini diperbolehkan dimana diakhiri dengan pemberian upah apabila ada pemberian jasa.

Pada dasarnya *ijarah* itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. *Ijārat al-a’yān* atau *ijarah* atas barang, dalam hal ini adanya sewa menyewa barang yang dilakukan oleh seorang penyewa dimana dalam hal ini diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu dalam artian ada batasan waktunya.
- b. *Ijārat al-a’māl* atau *ijārat al-asykhāsh* atau ijarah atas jasa atau dapat dikatakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dan nantinya orang yang melakukan pekerjaan tersebut berhak mendapatkan upah (*ujrah*)⁷

Berdasarkan dua kelompok *ijarah* yang sudah dijelaskan di atas, akad *ijarah* tidak hanya berfokus pada manfaat yang diperoleh dari benda melainkan dapat juga diperoleh dari jasa manusia yang nantinya akan ada pemberian *ujrah* atau upah, dari sini bisa dikatakan adanya upah mengupah di masyarakat. Berbicara mengenai upah, upah dikatakan sebagai sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada penerima kerja atau buruh atau dengan kata lain upah dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan kepada buruh atas pelayanan dalam memproduksi kekayaan dari pemberi kerja.⁸ Untuk penetapan upah ini harus mencerminkan adanya rasa

⁶ Ahmad Hatta, *Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahnya Dengan Transliterasi*, Kementerian Agama RI (Semarang: PT.Karya Toha Putra, n.d.), hlm. 302

⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad Ijarah Dan Ju’alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 1-2.

⁸ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000), hlm. 395

keadilan, mempertimbangkan dalam segala aspek, dalam artian upah yang harus dibayarkan harus sebanding dengan kinerja yang telah pekerja itu berikan. Sedangkan menurut Mulyadi, upah dikatakan sebagai pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh buruh kepada tenaga kerja yang biasa dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja ataupun berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan oleh buruh tersebut.⁹

Berkaitan mengenai upah (*ujrah*), upah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajr al-musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak). Jadi bisa dikatakan bahwa adanya kerelaan dari para pihak baik oleh pemberi kerja dan penerima kerja/sama-sama rela tidak adanya unsur keterpaksaan satu sama lainnya.
2. Upah yang sepadan (*ajr al-miṣli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya. Jadi upah disini harus diberikan sesuai dengan kinerja yang telah diberikan buruh kepada pemberi kerja dalam artian harus sepadan, adanya rasa keadilan satu sama lain, tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Prinsip *muamalah* dikenal juga dengan prinsip tolong-menolong, salah satunya ialah kerjasama antar manusia, yang mengarah pada jasa seseorang berupa tenaga, dimana dalam hal ini salah seorang bertindak sebagai pemberi kerja dan yang lainnya sebagai pekerja/buruh. Berbicara mengenai buruh sangatlah identik dengan imbalan atau upah, para buruh yang bekerja ini pastinya mengharapkan suatu imbalan dari hasil usaha yang telah

⁹ Mulyadi, *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat Dan Rekayasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 373

dilakukannya, maka dalam hal ini pemilik usaha memberikan imbalan berupa upah yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh buruh tersebut.

Sistem pemberian upah sebenarnya tidak ditetapkan secara spesifiknya, namun dalam hal ini hukum Islam memberikan konsep yang menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian upah yang sesuai dimana sistem hukum Islam itu mengarah pada aspek keadilan, dalam artian tidak adanya pihak yang merasa terdzolimi dan dirugikan. Pada saat ini sistem pengupahan yang terjadi di masyarakat beranekaragam, ada yang diberikan upah setelah pekerjaan selesai (dalam artian pada saat itu juga, misal bekerja dari jam 7 sampai jam 5, pada saat selesai jam 5 maka langsung akan diberikan upah, ada juga upah yang diberikan beberapa hari setelah kerjanya selesai, misal 3 hari kerja baru akan diberikan upah pada hari ketiganya.

Berikut ini adalah salah satu hadist mengenai *ujrah* (upah):

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ خَيْرًا فَلَيْسَ مُمْ لَهُ أَجْرَتُهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

Artinya: *Dari Abu Sa'id Al khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya." (H.R Abdurrazaq).*¹⁰

Hadist ini menjadi salah satu dasar mengenai upah, dimana dalam hadist tersebut menjelaskan bahwasanya siapa saja yang memperkerjakan buruh atau pekerja maka dalam hal ini harus ditentukan upah. Jelas disini bahwasanya adanya pemberian upah sangat penting bagi seorang buruh atau pekerja.

Salah satu praktik *ijarah al-amal* yang terjadi dilapangan ialah Di Desa Siderang Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut. *ijarah al-amal* ini ialah *ijarah* atas jasa atau tenaga, dimana nantinya akan ada pemberian upah dari pemberi kerja untuk yang memberikan jasa dalam artian pemberi kerja

¹⁰ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar AlAsqalani), Cet 1* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 360

memberikan upah kepada buruh dengan *ujrah* yang telah disepakati awal. Berbicara mengenai Desa Siderang ini. Desa Siderang merupakan salah satu Desa Di Cigedug Kabupaten garut dengan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai pekerja buruh, salah satunya buruh kayu gelonggongan. Kondisi lingkungan yang masih asri dipenuhi tumbuhan dan pohon besar, memungkinkan mereka untuk bekerja apa saja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kayu gelonggongan yang dimaksud ialah kayu yang belum diolah atau dipisah menjadi beberapa bagian, dimana kayu tersebut didapat di kebun milik pemberi kerja yang letak pengambilannya jauh antara kebun dengan jalan raya, kemudian ukuran kayu tersebut terbilang cukup besar, berat, dengan panjang sekitar 2 meter per kayunya. Para buruh bekerja dari jam 8 pagi sampe dengan sore sekitar jam 5 untuk membawa satu persatu kayu gelonggongan tersebut. Kemudian untuk sistem pengupahannya itu langsung pada saat itu, jadi setelah selesai bekerja, upah yang berikan sebesar Rp 45.000 dan jarang diberikan makanan berat seperti nasi dan sebagainya.¹¹

Upah tersebut diberikan tanpa minimal berapa kayu yang dibawa dan diangkut oleh para buruh, jadi berapa pun jumlah kayu yang sudah dibawa, upahnya tetap yaitu Rp 45.000. Dan dalam hal ini, tidak jarang pemberi kerja menunda pembayaran upah kepada buruh, ada yang di beri upah setelah beberapa hari (setelah 3 hari baru di beri upah) sedangkan pekerjaannya sudah selesai pada waktu itu. Adanya penundaan pembayaran upah, upah yang dirasa tidak sesuai dengan kinerja yang diberikan oleh buruh yang terbilang sudah maksimal, meskipun di awal sudah ada akad secara lisan antara pemberi kerja dengan buruh terkait upahnya, bila dilihat dari rukun dan syarat dari ijarah itu sendiri sudah terpenuhi. Namun permasalahan lain yang timbul ialah ketidaksesuaian penjelasan pemberi kerja pada saat akad dengan praktiknya. Pada saat akad pemberi kerja tidak menjelaskan berapa jumlah

¹¹ Wawancara Dengan Pemilik Kebun Kayu Gelonggongan Bapak Amar Di Desa Siderang Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut Tanggal 15 September 2023 Pukul 13:00 WIB

kayu yang harus diangkut dengan *ujrah* Rp 45.000, jadi berapapun jumlah kayu yang diangkut *ujrah* nya tetap.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem pengupahan buruh kayu gelonggongan Di Desa Siderang Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut dan menganalisanya dalam perspektif fikih *Ijarah* serta menjelaskannya dalam bentuk skripsi dengan judul: “**Mekanisme Pengupahan Buruh Kayu Gelonggongan Di Desa Siderang Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, mekanisme pengupahan yang dilakukan pemberi kerja terhadap buruh kerja terdapat beberapa masalah yang muncul, salah satunya ialah adanya ketidaksesuaian penjelasan pada praktik serta adanya penundaan pembayaran upah, upah yang dirasa tidak sesuai dengan kinerja yang diberikan oleh buruh yang terbilang sudah maksimal, meskipun di awal sudah ada akad secara lisan antara pemberi kerja dengan buruh terkait upah nya, bila dilihat dari rukun dan syarat dari *ijarah* itu sendiri sudah terpenuhi. Namun permasalahan lain yang timbul ialah ketidaksesuaian perkataan pemberi kerja pada saat akad dengan praktiknya.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengupahan buruh kayu gelonggongan Di Desa Siderang Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut?
2. Bagaimana konsep hukum Islam serta implikasinya terhadap pengupahan buruh kayu gelonggongan?
3. Bagaimana implementasi *fiqh ijarah* dalam praktik pengupahan buruh kayu gelonggongan?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pengupahan buruh kayu gelonggongan Di Desa Siderang Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut
2. Untuk mengetahui konsep hukum Islam serta implikasinya terhadap pengupahan buruh kayu gelonggongan
3. Untuk mengetahui implementasi *fiqh ijarah* dalam praktik pengupahan buruh kayu gelonggongan

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah (Muamalah) pada umumnya dan khususnya menambah keilmuan dalam bab *Ijarah* yang tentunya menyangkut sistem pengupahan atau upah mengupah yang sesuai dengan syariat Islam. Tidak hanya itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi keilmuan dalam mengkaji bidang yang sama dalam penelitian lebih lanjut, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam terutama bagi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, menambah wawasan bagi masyarakat mengenai sistem pengupahan yang sesuai dengan syariat Islam tentunya dalam bab *ijarah*.

D. Kerangka Berfikir

Aktivitas bermuamalah, banyak sekali akad yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu bersifat tolong menolong atau *tabarru* berupa zakat, sedekah dan lain sebagainya, ada juga yang bersifat komersil atau *tijari* berupa jual beli, sewa menyewa dan yang banyak dijumpai dan dipergunakan pada saat ini ialah akad *ijarah*.

Kata *ijarah* secara bahasa berarti imbalan atas suatu perbuatan, sedangkan secara istilah *ijarah* dikatakan sebagai suatu akad manfaat dari adanya suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dimana akan adanya pembayaran upah atau imbalan tanpa diikuti perpindahan kepemilikan, jadi hanya pemindahan guna manfaat yang nantinya ada imbalan atas guna manfaat tersebut tetapi tanpa diikuti perpindahan kepemilikan

Berkaitan dengan akad *ijarah*, tidak hanya mengarah pada manfaat atas benda saja melainkan bisa berasal dari tenaga seseorang. Sehingga *ijarah* dalam hal ini berupa upah mengupah di masyarakat.¹² Untuk lebih jelasnya, *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: Pertama, *Ijarah* yang bersifat manfaat. *Ijarah* dalam hal ini berarti hanya mengarah pada manfaat yang diberikan oleh objek tersebut, *ijarah* dalam hal ini dapat berupa sewa menyewa atas barang, bangunan, dimana manfaat dari objek tersebut memang diperbolehkan oleh syara. Kedua, *Ijarah* yang bersifat jasa/tenaga atau pekerjaan. *Ijarah* dalam hal ini berarti mengarah pada jasa atau tenaga manusia, dimana secara syara *ijarah* atas jasa ini memang diperbolehkan selama pekerjaannya itu jelas dalam artian tidak bertentangan dengan syariat islam.

Transaksi pada dasarnya diperbolehkan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, namun dalam hal ini tetap harus ada pada batasan atau koridor yang telah ditentukan baik itu berupa syarat, rukun yang harus dipenuhi pada setiap bertransaksi, begitupun berlaku untuk akad *ijarah* ini. Dimana syarat dan rukun nya pun

¹² M. Yasid Afandi, *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 180

harus terpenuhi agar tidak keluar dari aturan syariat yang telah ditentukan. Syarat *ijarah* dalam hal ini seperti berakal, adanya keridhaan diantara para pihak, manfaat yang diperoleh harus diketahui secara sempurna oleh kedua belah pihak, objek *ijarah* tersebut tidak bertentangan dengan syariat/halal, dan upah dalam *ijarah* haruslah jelas. Kemudian untuk Rukun *ijarah*, rukun *ijarah* ini berlaku baik bagi *ijarah* barang ataupun jasa, dimana rukun *ijarah* nya berupa: adanya dua pihak yang berakad (*mu'jir* dan *ajir*), *Al-ma'qud 'alaih* (*mahal al-manfaah*/tempat terjadinya manfaat), barang/jasa (*al-manfaah*), *ujrah* (upah atau imbalan), sighat.

Disamping itu, Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan rukun dan syarat *ijarah* melalui fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah* sebagai berikut:

- a. Shighat *ijarah*, yaitu berupa adanya ijab dan qabul berupa pernyataan baik itu secara lisan maupun tulisan dari kedua belah pihak yang berakad atau dua pihak yang berkaitan.
- b. Pihak-pihak yang memang terlibat dalam akad *ijarah*, biasanya terdiri dari pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.
- c. Objek akad sewa dapat berupa manfaat barang beserta sewa atau manfaat jasa beserta upah.¹³

Ijarah yang akan dijelaskan melalui praktik di masyarakat yaitu *ijarah* jasa atau tenaga. Dalam artian bersipat jasa/tenaga atau pekerjaan. *Ijarah* dalam hal ini berarti mengarah pada jasa atau tenaga manusia, dimana secara syara *ijarah* atas jasa ini memang diperbolehkan selama pekerjaannya itu jelas dalam artian tidak bertentangan dengan syariat islam. Inti dari *ijarah* ini dimana nantinya akan ada pemberian imbalan atau *ujrah* atas jasa yang diberikan, misalnya pemberi kerja akan memberikan upah kepada penerima kerja/buruh karena telah menyelesaikan tugasnya.

Berkaitan dengan *ujrah* harus di bayarkan kepada *ajir*/buruh ketika pekerjaannya sudah selesai, dan upah yang dibayarkan harus layak dan sesuai

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*

dengan kinerja yang diberikan buruh tersebut. Adanya hal tersebut, dilakukan agar tidak terjadinya perselisihan dan kemudharatan nantinya, karena sudah jelas disini ada hak yang harus di dapatkan oleh seorang buruh ketika pekerjaannya sudah selesai yaitu berupa upah/imbalan.

Menurut sayyid sabiq dalam *fiqh as-sunnah* dijelaskan bahwasanya hak seseorang menerima upah itu apabila:

a. Selesai bekerja

Sudah sangat jelas bahwasanya seseorang akan mendapatkan imbalan atau upah apabila telah menyelesaikan tugasnya atau kewajibannya

b. Mengalirnya ijarah, jika ijarah itu untuk barang dan dalam hal ini memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung

c. Adanya pelayanan yang diberikan yang tentunya sesuai kesepakatan kedua belah pihak dibarengi dengan syarat dimana nantinya akan adanya percepatan pembayaran yang dilakukan oleh pemberi kerja kepada buruh.¹⁴

Kewajiban pemberian pembayaran upah kepada buruh dalam Islam dijelaskan bahwa memang pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan adanya prinsip keadilan, dalam artian tidak ada satu pihak yang merasa terzalimi. Sebagaimana dalam al-qur'an surah An-Nahl ayat 90 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kerabat, dan allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. (Qs An-Nahl: 90)*¹⁵

Ayat di atas sudah jelas bahwa allah menyuruh hambanya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan serta melarang dari adanya perbuatan keji,

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh Al-Sunnah, Jilid 12 Ter, Kamaludin* (Yogyakarta: Pustaka, 1996), hlm. 27

¹⁵ Kementerian Agama RI, *AL FATH Tajwid & Terjemah* (Tangerang: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2013).

kemungkaran dan permusuhan. Maka apabila dikaitkan serta dihubungkan dengan adanya kegiatan *ijarah* ini, maka sudah jelas Allah menyuruh pemberi kerja untuk berlaku adil terhadap buruh yang berkerja padanya. Adil di sini seperti memberi upah yang sesuai dengan kinerja para buruh, membayar pada waktu yang memang telah disepakati, jadi tidak ada keterlambatan pembayaran yang mana nantinya akan memunculkan suatu permasalahan antara pemberi kerja dengan penerima kerja atau buruh.

Tidak hanya dalam al-quran, terdapat hadist yang menjadi dasar pengupahan dalam *ijarah* yang tentunya sesuai dengan syariat islam, yaitu sebagai berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: *Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering*". (H.R. Ibnu Majah)¹⁶.

Hadist tersebut memberikan penjelasan bawasanya seorang pemberi kerja haruslah menyegerakan pemberian pembayaran kepada para buruh yang bekerja padanya setelah selesai mengerjakan tugasnya. Para ulama juga berpendapat bahwa maksud dari hadist tersebut yang dikatakan sebagai upah ialah hasil kerja badannya dan mempercepat manfaatnya. Apabila dia mempercepat pekerjaannya maka haruslah dipercepat upahnya. Dalam jual beli, jika barang sudah diserahkan uang juga harus segera diberikan, begitupun dengan *ijarah* jasa ini, dimana tenaga sudah diberikan maka buruh wajib mendapatkan *ujrah*.

Pekerja lebih berhak daripada pedagang karena bagi pekerja itu harga tenaganya, sedangkan bagi pedagang harga barangnya. Oleh karena itu, haram menunda pembayaran sedangkan dalam hal ini majikan sanggup melunasinya pada saat itu.¹⁷ Apabila sampai terjadi ada seorang buruh yang

¹⁶ Muhammad ibn Yazid Abu , Abd Allah al-Qazwiniyy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar alFikr, t.th), juz. 2, hlm. 817

¹⁷ Yusuf Qardhawi, penerjemah Zaenal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, 1997, hlm 232

dalam keadaan terpaksa lalu mau menerima upah dibawah sewajarnya diperoleh, maka yang menggajinya itu wajiblah ia memberi sebagaimana ia peroleh. Jadi majikan itu tidak boleh memberi sesukanya asal pekerja mau saja, sekalipun dengan upah yang kecil atau dengan kata lain memberikan upah yang tidak seberapa.¹⁸ Dengan demikian maka tidaklah dibenarkan apabila ada seorang pengusaha yang tanpa alasan yang bisa diterima oleh seorang buruh atau dalam keadaan memaksa, menunda pembayaran upah para tenaga kerjanya atau buruhnya


Kemudian dalam kaidah Fikih dikatakan sebagai berikut:

الصَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”

Kaidah tersebut bermakna bahwasanya apabila ada sesuatu yang mengakibatkan kemudharatan maka lebih baik dihilangkan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berawal dari adanya mekanisme pengupahan buruh kayu gelonggongan Di Desa Siderang Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut yang menjadi kerangka utama, mekanisme pengupahan ini digunakan oleh pemberi kerja terhadap pekerja/buruh dimana praktik mekanisme pengupahan tersebut sudah ada di masyarakat tentunya Di Desa Siderang Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut. Dari kegiatan praktik sistem pengupahan tersebut akan dianalisis dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dimana nantinya akan ditarik kesimpulan apakah praktik mekanisme pengupahan tersebut sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah atau tidak. Agar penyusunan penelitian ini lebih terarah, maka di perlukan kerang berpikir yang mudah dipahami, kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:

¹⁸ Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*, persaudaraan pekerja muslim Indonesia, cet pertama, Mei 2000, hlm 34



Gambar 1.1

Kerangka Berpikir

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu dari beberapa peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini ialah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Elin Rahmawati (2017) dengan judul “Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan dan Ganti Rugi di Rumah Makan Bu Lis Ngebel Ponorogo”. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa secara Fiqh *ijarah* akad yang dilakukan di rumah makan bu lis sudah sesuai, kemudian bila dilihat dari sistem pengupahan nya berdasarkan fiqh ijarah itu tidak diperbolehkan atau tidak sesuai, karena dalam hal ini rumah makan bu lis dalam sistem pengupahan itu ada unsur ketidakadilan di dalamnya, sedangkan dalam fiqh ijarah dalam hal pengupahan harus adil dan adanya unsur kelayakan. Mengenai ganti rugi dilihat dari fiqh ijarah itu tidak sesuai, karena adanya ketidaksesuaian pembukuan keuangan dimana kesalahan yang terjadi tidak disengaja dan bukan karena kelalaian para karyawan.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Rike Maharani (2022) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran *Ijarah* Buruh Tani (Studi Di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)”. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa terkait pemberian upah terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, hal tersebut didasarkan pada faktor kinerja dan juga waktu kerjanya, sehingga dengan adanya faktor tersebut menjadikan patokan pemberi kerja untuk memberikan upah/imbalan kepada para buruh. Kemudian terkait praktik pembayaran *ijarah* terhadap para buruh sudah sesuai dengan hukum islam, hal tersebut dapat dilihat bahwasanya pemberian buruh diberikan setelah buruh selesai bekerja, dalam artian tidak ada penundaan atau keterlambatan pembayaran upah, terkait pemberian upah disesuaikan dengan kinerja dari para buruh, terkait akad nya sudah dikatakan sesuai atau sah, karena dalam

¹⁹ Elin Rahmawati, “Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Dan Ganti Rugi Di Rumah Makan Bu Lis Ngebel Ponorogo” (IAIN Ponorogo, 2017).

hal ini adanya unsur keterpaksaan yang dilakukan buruh terhadap kerjanya itu memang karena faktor ekonomi jadi akadnya tetap sah, namun apabila unsur paksaan itu berasal dari pemberi kerja terhadap pekerja maka akadnya akan batal, karena bekerja diluar batas kemampuan atau kewajiban seorang pekerja.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Cut Mirna (2018) dengan judul “Sistem Pengupahan dalam Ijarah (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemootong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)”. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa pemberian upah terhadap buruh pemootong padi UPJA tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal, hal ini ditandai dengan sebagian pekerja yang upah nya itu ditangguhkan dan diambil oleh agen, ada sebagian pekerja yang langsung di bayar pada saat itu dan ada pula yang tidak langsung dibayar upahnya pada saat itu. Dimana hal tersebut tidak dibenarkan oleh islam karena termasuk ke dalam kezaliman dan tidak adanya unsur keadilan.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Driya Nurul Badriyah (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ujrah Atas Jasa Pengurusan Jenazah (Studi Di Tim Pelayanan Kematian Husnul Khatimah Yayasan Percikan Iman Bandung)”. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa adanya praktik ijarah jasa dalam hal keagamaan yaitu jasa pengurusan jenazah, lalu hasil penelitian ini menyatakan bahwa ujrah atau upah atas jasa yang dilakukan di Yayasan Percikan Iman Bandung ini diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, dalam praktiknya kesepakatan ujrah di awal akad jelas sehingga terjadi keridhoan antara kedua belah pihak,

²⁰ Ayu Rike Maharani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Ijarah Buruh Tani (Studi Di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)” (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

²¹ Cut Mirna, “Sistem Pengupahan Dalam Ijarah (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemootong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie).” (UIN Ar-raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018).

jadi sudah jelas ujahnya berdasarkan kesepakatan yang sudah di buat di awal.²²

Jurnal yang ditulis oleh Lailatul Fitriyah, A'rasy Fahrullah (2022) dengan judul “Tinjauan hukum islam terhadap praktik pemberian upah buruh pemelihara sapi di Desa Tengger Kulon Kab. Tuban”. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya sendiriditemukan kedzoliman yang bersifat merugikan salah satu pihak yang bersangkutan adapun pihak lain yang tidak merasa dirugikan sebab keduanya sama sama ridho dan iklas, dalam praktik upah buruh sapi di Desa Tengger Kulon-Tuban keadilan masih belum tercapai karena pihak buruh merasa dirugikan maka hukumnya menjadi haram dan hal tersebut dilarang dalam islam.²³

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu yang Relevan

No	Nama dan Judul Skripsi, Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1	Elin Rahmawati (2017) dengan judul “Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan dan Ganti Rugi di Rumah Makan Bu Lis Ngebel Ponorogo”	Membahas tentang ijarah jasa (<i>ijarah al-a'māl</i>).	Penelitian terdahulu membahas mengenai sistem pengupahan dang anti rugi dari karyawan, sedangkan penelitian penulis lebih kepada hukum pengupahan berdasarkan perspektif <i>ijarah</i> . Kemudian dilihat dari objek jasa nya juga berbeda, peneliti terdahulu berfokus pada buruh

²² Driya Nurul Badriyah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ujah Atas Jasa Pengurusan Jenazah (Studi Di Tim Pelayanan Kematian Husnul Khatimah Yayasan Percikan Iman Bandung),” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

²³ Lailatul Fitriyah, A'rasy Fahrullah, “Tinjauan hokum islam terhadap praktik pemberian upah buruh pemelihara sapi di Desa Tengger Kulon Kab. Tuban”.(Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, 2022)

			rumah makan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada buruh kayu gelonggongan
2	Cut Mirna (2018) dengan judul “Sistem Pengupahan dalam Ijarah (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)”.	Membahas tentang ijarah jasa (<i>ijarah al-a'māl</i>).	Penelitian terdahulu berfokus pada pengupahan yang tidak sesuai dengan perjanjian antara buruh pemotong padi dengan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan, Sedangkan penelitian penulis lebih kepada hukum pengupahan berdasarkan perspektif <i>ijarah</i>
3	Driya Nurul Badriyah (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ujrah Atas Jasa Pengurusan Jenazah (Studi Di Tim Pelayanan Kematian Husnul Khatimah Yayasan Percikan Iman Bandung)”.	Membahas tentang ijarah jasa (<i>ijarah al-a'māl</i>).	Dalam penelitian terdahulu membahas tentang ijarah jasa dalam keagamaan, yaitu pengurusan jenazah. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang ijarah jasa bukan dalam keagamaan, melainkan dalam jasa buruh kayu Gelonggongan
4	Ayu Rike Maharani (2022) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Ijarah Buruh Tani (Studi Di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)”.	Membahas tentang ijarah jasa (<i>ijarah al-a'māl</i>).	Peneliti terdahulu berfokus membahas mengenai sistem pengupahan/ <i>ujrah</i> , factor pembeda pemberian <i>ujrah</i> serta pelaksanaan akad <i>ijarah</i> dalam pemberian imbalan. sedangkan penelitian penulis lebih kepada hukum pengupahan berdasarkan perspektif <i>ijarah</i> . Kemudian dilihat dari objek jasanya juga berbeda, peneliti terdahulu berfokus pada buruh tani, sedangkan penelitian penulis berfokus pada buruh kayu gelonggongan

5	Lailatul Fitriyah, A'asy Fahrullah (2022) dengan judul Jurnal "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Upah Buruh Pemelihara Sapi Di Desa Tenggeer Kulon Kab. Tuban".	Membahas tentang ijarah jasa (<i>ijarah al-a'māl</i>).	Peneliti terdahulu berfokus pada pemberian upah buruh pemelihara sapi dilihat dari hukum islam, sedangkan penelitian penulis lebih kepada hukum pengupahan berdasarkan perspektif <i>ijarah</i> . Kemudian dilihat dari objek jasa nya juga berbeda, peneliti terdahulu berfokus pada buruh pemelihara sapi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada buruh kayu gelonggongan.
---	---	--	--

